

BAB II

GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Profil Pemerintahan provinsi DIY

A.1 Sejarah DIY

Dalam konteks historis Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai dengan sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Kemudian berkembang menjadi suatu sistem pemerintahan yang teratur, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan

Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Pengalaman Yogyakarta didalam sejarah pemerintahan merupakan alasan yang menjadikannya istimewa. Perkembangan pemerintahan Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi pemerintahan dengan struktur modern. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, peraturan tersebut adalah respons atas eksistensi Daerah Istimewa

Yogyakarta dan sebagai pengakuan atas kewenangan DIY dalam berbagai urusan untuk menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah mengalami revisi, versi terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang masih berlaku sampai saat ini. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal.

Dalam urusan Kestimewaan, kewenangan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 berisi tentang: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.

A.1.2 Kondisi Geografis

A.1.2.1 Kondisi Geografis & Administratif Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian selatan tengah Pulau Jawa dan dibagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia. Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung meliputi:

- Tenggara dengan Kabupaten Wonogiri
- Timur laut dengan Kabupaten Klaten
- Barat laut dengan Kabupaten Magelang
- Barat dengan Kabupaten Purworejo

Secara astronomis, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terletak pada $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$.

Komponen fisiografi yang menyusun Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) yang memiliki ketinggian tempat antara 150 sampai 700 meter, Satuan Gunung api Merapi dengan ketinggian tempat antara 80 sampai 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 sampai 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki luas 3.185,80 km persegi, dengan 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu kabupaten sleman, kabupaten bantul, kabupaten kulonprogo, kabupaten gunungkidul serta Kota Yogyakarta. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik dan potensi yang berbeda pula. Perbedaan

kondisi fisik inilah yang menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

A.1.3 Visi dan Misi Daerah Istimewa Yogyakarta

A.1.3.1 Visi

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan akulturasi justru mampu memperkuat budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*),

mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

A.1.3.2 Misi

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.

2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat

pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang lebih responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

A.1.4 Tujuan dan Sasaran

A.1.4.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam untuk 5 tahun sebagai berikut :

1. *Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan,* dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya;
 - b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter;
 - c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup;
2. *Misi Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif,* dengan tujuan :

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
 - b. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
3. *Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan tujuan :
- a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif
4. *Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan tujuan :
- a. Mewujudkan pelayanan publik
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

A.1.4.2 Sasaran

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut :

1. *Misi Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, dengan tujuan :
 - a. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.
 - b. Melek huruf masyarakat meningkat.
 - c. Aksesibilitas pendidikan meningkat.
 - d. Daya saing pendidikan meningkat.

e. Harapan hidup masyarakat meningkat.

2. *Misi Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, dengan tujuan :

a. Pendapatan masyarakat meningkat.

b. Ketimpangan antar wilayah menurun.

c. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

d. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

e. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

3. *Misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik*, dengan tujuan :

a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

4. *Misi Memantapkan prasarana dan sarana daerah*, dengan tujuan :

a. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.

b. Kualitas lingkungan hidup meningkat

A.1.5 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan

perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar 97,73.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk
Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
Tahun 2016 Semester II

| Kabupaten/Kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Kota Yogyakarta | 201.153 | 211.178 | 445.293 |
| Bantul | 464.860 | 463.816 | 928.676 |
| Kulon Progo | 221.220 | 224.073 | 445.293 |
| Gunungkidul | 397.875 | 382.577 | 762.452 |
| Sleman | 542.510 | 536.700 | 1.079.210 |
| DIY | 1.809.618 | 1.818.344 | 3.627.962 |

Sumber: Bagian kependudukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Estimasi jumlah penduduk DIY pada tahun 2016 menurut Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Bagian Kependudukan sebanyak 3.627.962 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.809.618 jiwa dan perempuan sebanyak 1.818.344 jiwa. Dari tabel di atas, persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota tahun 2016 pada semester II terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.079.210 jiwa. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu Kabupaten Bantul sebanyak 928.676 jiwa, disusul oleh Kabupaten Gunung kidul pada urutan ketiga dengan jumlah penduduk sebanyak 762.676 jiwa. Selanjutnya, wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah


Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 445.293 jiwa dan 412.331 jiwa.

A.1.6 Kepegawaian

Pegawai merupakan aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi serta merupakan penggerak jalannya sebuah organisasi. Aparatur harus selalu memiliki kinerja yang baik serta bertanggungjawab untuk mencapai tujuan organisasi. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di DIY pada semester I tahun 2016 sebanyak 55.412 orang, dilihat dari jenjang pendidikan PNS di DIY, sebagian besar merupakan pegawai dengan tingkat pendidikan S1 dan SMA. Jumlah PNS dengan pendidikan S1 sebanyak 24.815 orang, sedangkan PNS dengan pendidikan SLTA sebanyak 13.461 orang.

Grafik 2.1
Jumlah PNS di DIY Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016



Sumber: BKD D.I Yogyakarta, 2016

B. Profil Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Iklim penanaman modal yang tidak kondusif serta lemahnya aturan yang dibuat dalam bidang penanaman modal menjadi faktor penghambat penanaman modal di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Badan

Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY melalui Peraturan daerah DIY nomor 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan badan ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberi pelayanan dan kepastian berusaha bagi investor. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di DIY, Pemda DIY telah menyusun dokumen perencanaan sebagai arah pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, yang salah satunya misinya adalah "Menguatkan fondasi kelembagaan dan memantapkan struktur ekonomi daerah yang berbasis pariwisata dan potensi lokal dengan semangat kerakyatan menuju masyarakat yang sejahtera", serta sasaran dari misi tersebut adalah Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif, maka dukungan penanaman modal khususnya penanaman modal Non Pemerintah/ swasta sangat diperlukan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DIY nomor 74 tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal, bertugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kerjasama dan penanaman modal. Bidang penanaman modal ini sangat

memerlukan penanganan serius yang harus dimiliki demi mewujudkan apa yang telah diamanatkan dalam konstitusi.

B.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan Review Renstra Strategis, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY merumuskan visi: ” *Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta* “

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal;
2. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah;
3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta.

B.2 Struktur Organisasi

SKPD Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SKPD Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat, meliputi:

- a. Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum;

2. Bidang Kerjasama:

- a. Subbidang Kerjasama Dalam Negeri;
- b. Subbidang Kerjasama Luar negeri;

3. Bidang Perencanaan dan Promosi:

- a. Subbidang Perencanaan Penanaman Modal;
- b. Subbidang Promosi Potensi Daerah;

4. Bidang Fasilitas dan Perijinan Penanaman Modal:

- a. Subbidang Fasilitas Pelayanan;
- b. Subbidang Perijinan;


5. Bidang Pengawasan dan pelaksanaan Penanaman Modal:

- a. Subbidang Pengawasan Penanaman Modal;
- b. Subbidang Pelaporan Penanaman Modal;

6. UPT-LTD terdiri:

- a. Kantor Perwakilan Daerah;
- b. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T);

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY



Sumber: Jogja Invest 2015

B.3 Fungsi dan Tugas

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 menetapkan bahwa SKPD Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerjasama dan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud SKPD Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY Adapun fungsi yang melekat pada ketugasan tersebut meliputi:

1. Penyusunan program kerjasama, perencanaan promosi, fasilitas dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
3. Penyelenggaraan koordinasi kerjasama, perencanaan dan promosi, fasilitasi dan perijinan penanaman modal serta pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan dan monitoring evaluasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
5. Perumusan rencana umum penanaman modal dan promosi potensi daerah;
6. Pemberian fasilitas pelayanan dan perijinan penanaman modal;
7. Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan penanaman modal;
8. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.4 Keadaan Pegawai

Komposisi pegawai di lingkungan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 dapat dirinci ke dalam tabel- tabel menurut kategorisebagai berikut:

- a) Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel 2.2
Distribusi Pegawai Badan Kerjasama dan Penanaman
Modal DIY berdasar unit kerja

| Unit/Bidang | Jumlah Staf | % |
|--------------------------------------|-------------|-------|
| Kantor Induk | 56 | 59,57 |
| Kepala Badan | 1 | 1,06 |
| Sekretaris Badan | 1 | 1,06 |
| Subbag Umum | 7 | 7,45 |
| Subbag Keuangan | 8 | 8,51 |
| Subbag Program, Data da TI | 2 | 2,13 |
| Kabid Kerjasama | 1 | 1,06 |
| Subbid Kerjasama Dalam Negeri | 8 | 8,51 |
| Subbid Kerjasama Luar Negeri | 6 | 6,38 |
| Kabid Perencanaan dan Promosi | 1 | 1,06 |
| Subbid Perencanaan Penanaman Modal | 5 | 5,32 |

| Unit/Bidang | Jumlah Staf | % |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Subbid Promosi Potensi Daerah | 4 | 4,26 |
| Kabid Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal | 1 | 1,06 |
| Subbid Fasilitasi Pelayanan | 3 | 3,19 |
| Subbid Perizinan | 1 | 1,06 |
| Kabid Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 1 | 1,06 |
| Subbid Pengawasan Penanaman Modal | 3 | 3,19 |
| Subbid Pelaporan Penanaman Modal | 3 | 3,19 |
| Kantor Gerai P2T | 14 | 14,89 |
| Kepala Gerai | 1 | 1,06 |
| Kepala Subbag Tata Usaha | 1 | 1,06 |
| Kasie Perizinan Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat | 1 | 1,06 |
| Kasie Perizinan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur | 1 | 1,06 |
| Staf | 10 | 10,64 |
| Kantor Perwakilan Daerah (Kaperda) | 24 | 25,53 |
| Kepala Kaperda | 1 | 1,06 |
| Kepala Subbag Tata Usaha | 1 | 1,06 |
| Kasie Anjungan dan Promosi | 1 | 1,06 |

| | | |
|------------------------------|----|-------|
| Kasie Hubungan Antar Lembaga | 1 | 1,06 |
| Staf | 20 | 21,28 |
| <i>Jumlah Total</i> | 94 | 100 |

Sumber: Data Kepegawaian BKPM DIY 2015